



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Diktum Kesatu angka 2 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang pada dasarnya terdapat perubahan nomenklatur Gugus Tugas menjadi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID19), sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
10. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada seseorang baik secara bersama-sama ataupun secara individu.
11. Protokol Kesehatan adalah pelaksanaan dan/atau penggunaan masker, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
13. Tempat Usaha adalah hotel, wisma, penginapan, *homestay*, restoran, supermarket, toko, cafe, warung kopi, rumah makan dan sejenisnya.
14. Tempat Olah Raga adalah sarana olah raga baik terbuka ataupun tertutup.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak ataupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
16. Fasilitas/Tempat Umum adalah sarana atau prasarana dengan perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
17. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
18. Pasar adalah tempat terjadinya interaksi dan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli.
19. Tempat Kumpul Lainnya yang Bersifat Insidental adalah tempat berkumpulnya orang yang menyebabkan keramaian dalam wilayah Daerah yang bersifat insidental.
20. Perangkat Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
22. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
23. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
24. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
25. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
27. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
28. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.
29. Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka melaksanakan proses penanganan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. orang/perorangan; untuk melakukan 4M yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
- b. pelaku usaha; untuk menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. perorangan :
 1. menggunakan pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan, meliputi:

- a. memastikan area sekolah dan/atau institusi pendidikan dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, alat peraga/edukasi, komputer dan

- keyboard dan alat pendukung pembelajaran dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
- b. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di sejumlah lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - c. menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - d. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam batuk/pilek sakit tenggorokan sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - e. memberikan himbauan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan yang sakit dengan gejala demam batuk/pilek sakit tenggorokan sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain;
 - f. seluruh warga sekolah atau institusi pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;
 - g. jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan;
 - h. pihak sekolah atau institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga sekolah atau institusi pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - i. menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan wajib menggunakan masker dan menghindari kontak fisik dengan bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya;
 - j. untuk sementara pihak sekolah atau institusi pendidikan juga diharapkan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar lingkungan sekolah;
 - k. pihak sekolah atau institusi pendidikan wajib melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke Institusi pendidikan; dan
 - l. dalam hal ditemukan adanya siswa/siswi sekolah atau institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
 1. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan sekolah atau institusi pendidikan; dan
 2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi siswa/siswi yang pernah melakukan kontak fisik dengan siswa/siswi yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Bagian Kedua Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:

- a. memastikan area tempat kerja harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas kerja dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
- b. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di sejumlah lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
- c. mengharuskan melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dan pemilik/pimpinan dan/atau penanggung jawab di tempat kerja melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan/atau skrining awal sebelum melaksanakan aktivitas ditempat kerja kepada karyawan yang biayanya ditanggung oleh pemilik/pimpinan dan/atau penanggung jawab di tempat kerja;
- e. menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- f. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
- g. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
 1. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri yang dilakukan oleh penanggungjawab tempat kerja pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Bagian Ketiga Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 8

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat rumah ibadah, meliputi:

- a. memastikan area tempat ibadah harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, pintu jendela, mimbar, mikrofon, toilet, tempat wudhu, tempat penyimpanan alat sholat, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas beribadah dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
- b. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau *hand sanitizer* di sejumlah tempat strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
- c. mengharuskan seluruh Jemaah melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

- d. menghimbau seluruh Jemaah agar menggunakan kitab suci dan alat perlengkapan ibadah pribadi;
- e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh Jemaah yang memasuki tempat ibadah serta memastikan Jemaah dalam beribadah tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
- f. kepada seluruh Jemaah untuk wajib menggunakan masker dan tidak berjabat tangan serta menjaga jarak kontak;
- g. dalam hal ditemukan adanya Jemaah di tempat ibadah yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
 - 1. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri, oleh penanggungjawab tempat ibadah pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan ibadah; dan
 - 2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi Jemaah yang pernah melakukan kontak fisik dengan Jemaah yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Bagian Empat
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 9

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) di tempat atau fasilitas umum, meliputi:

- a. memastikan area tempat kerja harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas kerja dengan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
- b. wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama pengunjung/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- c. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan/pengunjung yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan pengunjung/karyawan yang bekerja di tempat atau fasilitas umum tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
- d. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat atau fasilitas umum;
- e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat atau fasilitas umum;
- f. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
- g. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- h. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
- i. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat atau fasilitas umum yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:

1. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfeksi, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID- 19) telah selesai.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 10

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kegiatan sosial dan budaya, meliputi:

- (1) menghindari penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan massa yang tidak memungkinkan menjaga jarak (*physical distancing*) terutama di ruangan tertutup karena penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
- (2) bila harus tetap diselenggarakan penyelenggara wajib untuk:
 - a. memastikan area tempat kegiatan harus dalam keadaan steril dan higienis;
 - b. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat untuk dukungan kesehatan dalam penyelenggaraan *event* yang melibatkan massa, seperti penyediaan ambulans, tenaga kesehatan dan respon gawat darurat lainnya;
 - c. pastikan ruangan/tempat kegiatan dalam keadaan bersih dengan membersihkan ruangan/tempat menggunakan desinfektan (cairan pembersih) secara rutin selama kegiatan berlangsung, seperti tempat registrasi, tempat makan dan toilet;
 - d. menginformasikan kepada peserta/tamu dan penyelenggara, apabila merasa tidak sehat agar tidak hadir pada acara tersebut;
 - e. menginformasikan kepada seluruh peserta/tamu dan penyelenggara untuk tidak berjabat tangan dengan orang lain, menjaga jarak kontak dengan tamu/panitia lain yang sedang batuk/bersin, dianjurkan membawa minuman sendiri dan membatasi penggunaan dispenser;
 - f. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di toilet dan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, lift dan tempat lain yang mudah diakses;
 - g. menyebarkan informasi kesehatan kepada peserta dan panitia, serta memasang pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencengah penularan Covid-19, etika batuk/bersin, dan cara memakai masker yang baik dan benar) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk;
 - h. melakukan pemeriksaan suhu badan disetiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung apabila:
 - 1) terdapat peserta dengan suhu diatas 38 derajat celcius, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan; dan
 - 2) ditemukan peserta dengan gejala pilek/batuk/sesak napas, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan.

Bagian Keenam
Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 11

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi, meliputi:

- (1) pastikan seluruh area transportasi publik bersih, membersihkan mesin, tapping tiket, pintu, besi pegangan tangan penumpang, kursi, jendela, lantai, sabuk pengaman, kemudi dengan desinfektan (cairan pembersih) dengan cara dilap atau disemprot secara berkala setiap hari;
- (2) pengemudi/masinis/nahkoda, kondektur dan petugas lainnya harus dalam kondisi sehat;
- (3) penumpang dan pengemudi wajib menggunakan masker dan disarankan membiasakan membawa *hand sanitizer*;
- (4) memasang pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di pintu atau dinding kendaraan atau belakang kursi penumpang;
- (5) lakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pengamatan keadaan umum setiap penumpang (bus dalam kota/antar kota/antar provinsi, kapal penyeberangan);
 - a. apabila terdapat penumpang dengan suhu di atas 38 derajat celcius, maka disarankan menghubungi petugas kesehatan;
 - b. apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas disarankan untuk segera untuk menghubungi petugas kesehatan; dan
 - c. apabila ada peningkatan jumlah penumpang dengan dua gejala di atas, pengelola transportasi umum segera laporkan ke Dinas Kesehatan;
- (6) melakukan pengamatan keadaan umum setiap penumpang (taksi dan angkutan kota):
 - a. apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak napas disarankan untuk segera untuk menghubungi petugas kesehatan; dan
 - b. apabila ada peningkatan jumlah penumpang dengan gejala di atas, pengelola transportasi umum segera melaporkan ke Puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh
Pasar dan Tempat Pedagang Kaki Lima

Pasal 12

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di pasar dan tempat pedagang kaki lima, meliputi:

- a. pastikan seluruh area pasar dan tempat pedagang kaki lima bersih, melakukan pembersihan di area pasar dan area pedagang kaki lima dari sampah dan membersihkan lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rooling door*, toilet, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, dan mesin parkir dengan desinfektan (cairan pembersih) secara berkala minimal 1 (satu) kali sehari;
- b. melakukan pemeriksaan suhu badan disetiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung;
- c. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses;

- d. pedagang dan pengunjung wajib menggunakan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, celemek, dan khusus untuk penjual makanan siap saji menggunakan penutup kepala);
- e. memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga jarak;
- f. memasang pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat strategis seperti di pintu masuk pasar area pedagang atau tempat lain yang mudah diakses;
- g. pengelola pasar memantau kondisi kepada pedagang dan pengunjung yang mengalami demam, batuk/pilek/sesak nafas untuk tidak masuk ke pasar dan apabila mengalami gejala tersebut, segera melaporkan ke sarana kesehatan terdekat;
- h. menyediakan Pos Pelayanan Kesehatan di pasar; dan
- i. pengelola pasar atau pengelola pedagang kaki lima harus berkoordinasi dengan Puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan secara berkala.

Bagian Kedelapan
Kegiatan di Tempat Olah Raga dan/atau Taman

Pasal 13

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat Olah Raga dan/ atau Taman, meliputi:

- a memastikan pembersihan area tempat Olah Raga dan/ atau Taman steril dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
- b wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama pengunjung/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- c melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan/pengunjung yang memasuki tempat atau tempat Olah Raga dan/atau Taman serta memastikan pengunjung/karyawan yang bekerja di tempat Olah Raga dan/atau Taman tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
- d mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat atau tempat Olah Raga dan/atau Taman;
- e melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat Olah Raga dan/atau Taman ;
- f memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- g melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbau pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
- h dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat Olah Raga dan/atau Taman yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
 - 1. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan

2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfeksi, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENEGAKAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi penerapan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan pihak terkait;
- (2) Penegakan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dilaksanakan oleh Satpol PP dengan melibatkan Satuan Tugas.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang/perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. orang/perorangan:
 1. teguran lisan'
 2. teguran tertulis;
 3. kerja sosial, dalam bentuk membersihkan jalanan atau fasilitas publik paling lama 3 (tiga) jam atau kerja sosial lain yang ditentukan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; atau
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. penghentian sementara operasional usaha/kegiatan; atau
 4. pencabutan izin usaha/kegiatan.

Pasal 16

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
- a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Protokol Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 38